

TUGAS AKHIR
“KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA”

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru)

Oleh:

Arjuna Yujiro Ono

NIM: 201910110311047



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024

TUGAS AKHIR

**“KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA”**

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Arjuna Yujiro Ono

NIM: 201910110311047



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA (STUDI
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANJARBARU)**

Diajukan Oleh:


ARJUNA YUJIRO ONO

201910110311047

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 23 Desember 2023

Pembimbing Utama,


Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pembimbing Pendamping,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Dekan

Jongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

ARJUNA YUJIRO ONO

201910110311047

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 23 Desember 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pengaji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Arjuna Yujiro Ono

Nim : 201910110311047




Dengan Judul Skripsi :

"Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencaucuan Terhadap Anak Dalam Upaya Pengembangan Tindak Pidana" (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

2/24
v. Hidayah



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARJUNA YUJIRO ONO

NIM : 201910110311047

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANJARBARU)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ungkapan Pribadi

Belajar sungguh-sungguh tiada batasnya.

Dengan niat lillahi ta'alla merupakan niat yang paling berkelas.



Motto:

“Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing”. Berjuang tanpa menyerah seperti tekad baja sampai detik terakhir.

ABSTRAKSI

Nama	: Arjuna Yujiro Ono
NIM	: 201910110311047
Judul	: KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
	(Studi di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru)
Pembimbing	: Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

Maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru dengan peningkatan jumlah kasus yang disignifikan. Tindak pidana pencabulan dapat terjadi kepada siapapun bahkan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor kriminologis dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui tahap wawancara maupun studi Pustaka, dilanjutkan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencabulan terhadap anak terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu berupa faktor individu. Kemudian pada faktor eksternal berupa faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor teknologi. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Banjarbaru terbagi atas 3 (tiga) yaitu upaya pre-emtif, yaitu upaya awal menghindari adanya kekerasan seksual, upaya preventif, mencegah adanya kekerasan seksual, upaya represif setelah terjadinya kekerasan seksual ialah memberikan proses hukum yang tegas bagi pelaku. Saran dari penulis yaitu Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Banjarbaru lebih ditingkatkan lagi guna mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan, kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan lagi guna membantu pihak kepolisian Polresta Banjarbaru dalam mencari keterangan. Pihak kepolisian Polresta Banjarbaru tetap menjalin kerja sama yang baik dengan UPTD Perlindungan Anak dan perempuan kota Banjarbaru guna meminimalisir dan menurunkan angka kasus pencabulan di kota Banjarbaru.

Kata kunci: **Pencabulan, Anak, Polresta Banjarbaru.**

ABSTRACT

Name

: Arjuna Yujiro Ono

NIM

: 201910110311047

Title

: CRIMINOLOGICAL STUDY OF CRIMINAL

OFFENSES ABUSE OF CHILDREN IN EFFORTS TO OVERCOME CRIME

(Study in the Legal Area of Banjarbaru Police)

Adviser

: Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

The rise of criminal acts of sexual abuse against children in the Banjarbaru Police Legal Area with a significant increase in the number of cases. The crime of sexual immorality can happen to anyone, even to children. This research aims to determine and analyze criminological factors and efforts to overcome criminal acts of child molestation in the Banjarbaru Police Legal Area. Data sources include primary and secondary data. Data was collected through interviews and literature studies, followed by qualitative analysis. Based on research, it can be concluded that the factors that influence criminal acts of sexual abuse against children are divided into 2 (two), namely internal factors and external factors, internal factors namely individual factors. Then there are external factors in the form of economic factors, environmental factors and technological factors. The countermeasures carried out by the Banjarbaru Police Criminal Investigation Unit are divided into 3 (three), namely pre-emptive efforts, namely initial efforts to avoid sexual violence, preventive efforts, to prevent sexual violence, repressive efforts after sexual violence occurs, namely providing a strict legal process for the perpetrator. The author's suggestion is that the efforts made by the Banjarbaru Police are further improved to prevent criminal acts of sexual abuse, the public's legal awareness needs to be increased further to assist the Banjarbaru Police in seeking information. The Banjarbaru Police continue to collaborate well with the UPTD for Protection of Children and Women in the city of Banjarbaru to minimize and reduce the number of cases of sexual abuse in the city of Banjarbaru.

Keywords: Sexual abuse, Children, Banjarbaru Police.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita ucap kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kita kesehatan, kesempatan dan bimbingan sehingga proses pembuatan tugas akhir yang bertemakan hukum pidana, yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA”** (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru). terlaksana dengan lancar.

Penulis telah sadar bahwa pihak yang turut membantu menyelesaikan penulisan ini. Segala bantuan baik moral, materi, sangat membantu penulis dalam Menyusun tugas akhir ini. Dengan demikian penulis mengucapkan beribu terima kasih yang tak terhingga kepada yang telah membantu serta membimbing penulisan ini, yakni:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus Dosen Pembimbing II Tugas Akhir Penulis.

5. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir Penulis.
7. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi I.
9. Ibu Nur Putri Hidayah, A.md., S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi II.
10. Bapak AIPDA Lujeng Wiyono, S.H., selaku narasumber sekaligus Ps. Kanit PPA Satreskrim Polres Banjarbaru.
11. Bapak BRIPKA Dadang Syahputra, S.H., selaku narasumber sekaligus Anggota unit PPA Satreskrim Polres Banjarbaru.
12. Ayahanda Dr. (H.C.) H. Agoes Soetikno Ono, S.E., M.M., selaku orangtua penulis yang telah membiayai dan selalu mendo'akan dalam dunia Pendidikan.
13. Semoga Almarhumah Ibunda HJ. Raden Roro Erna Nilawati, S.E., M.M. tenang didalam surga
14. Kakanda Yudhistira Akira Ono, yang telah memberikan dukungan penuh kepada sang adik.

15. Terkhusus juga kepada kakak sepupu penulis Johanna Tina Maylanie yang telah membimbing dan mengawasi penulis selama menempuh Pendidikan di kota Malang.
16. Teman-teman penulis kelas A Angkatan 2019 yang telah memberikan sebuah kritik maupun saran yang bertujuan memberi support maupun semangat.
17. Rekan dan sahabat penulis yang akan membaca tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT membalasnya berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Mudahan karya tulis ini sangat berguna sebagai bahan bacaan. Mohon maaf yang tak terhingga apabila kata-kata penulis terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena kesempurnaan dan keagungan hanyalah milik Allah SWT. Terimakasih.

Malang, 05 Desember 2023



Arjuna Yujiro Ono

DAFTAR ISI

cover	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
Ungkapan Pribadi	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL/GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penulisan	11
(1) Lokasi	11
(2) Sumber Bahan Hukum.....	11
(3) Teknik Pengumpulan Data.....	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kriminologi	15
1. Definisi dari Kriminologi	15
2. Teori Kriminologi.....	16
3. Manfaat dari Ilmu Kriminologi	25
4. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan	26
B. Tindak Pidana.....	27
1. Arti dari Tindak Pidana	27

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
C. Pencabulan	29
D. Anak	34
E. Penanggulangan Tindak Pidana	36
a. Upaya Pre-Emptif	36
b. Upaya Preventif	37
c. Upaya Represif	37
1. Jalur Penal (Hukum Pidana).....	37
2. Jalur Non-Penal	38
BAB III.....	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1) Data Kejahatan Pencabulan yang ditangani UNIT PPA Polresta Banjarbaru selama 4 tahun terakhir:	42
2) Prosedur Penanganan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru:	44
B. Faktor-Faktor Kriminologis Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Banjarbaru	45
1. Faktor Internal	46
2. Faktor Eksternal.....	47
C. Upaya Kepolisian Polresta Banjarbaru Dalam Rangka Untuk Menanggulangi Adanya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	52
a. Upaya Pre-emptif	53
b. Upaya Preventif	55
c. Upaya Represif	55
BAB IV	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76
Lampiran1. Surat Tugas Nomor: E.2.e/718FH-UMM/IX/2022	76
Lampiran. 2 Kartu Kendali	77

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	78
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian	79
Lampiran 5. Foto Bersama Ps. Kanit PPA Satreskrim Polres Banjarbaru.....	80



DAFTAR TABEL/GAMBAR

Tabel 1.....	6
Tabel 2.....	42
Gambar 1.....	41



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal, Internet:

Noor Rahmad. 2019. *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2.

Amhir, J., & Alhamra, M. 2019. *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, Vol. 8 No. 1.

Julio. 2022. *Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 3, hlm. 70

Mustika Mega Wijaya. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan*, Vol. 1 No. 2.

M. Budi Kurniawan, *Biadab! Pria di Banjarbaru Perkosa Anak Tetangganya*,
<https://www.detik.com/sulse1/berita/d-6520129/biadab-pria-di-banjarbaru-perkosa-anak-tetangganya-hingga-hamil-ditangkap/amp>,
diakses 10 Maret 2023.

Buku:

Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia*. Jakarta. Pradya Paramitha.

Soerjono Soekanto. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.
Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah*

- Prevensinya*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bhakti. op.cit. hal. 60
- Soesilo. 1976. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab kejahanan*. Bogor. Politea.
- Ivo Noviana. 2015. *Kekerasan Terhadap Anak dan Penanganannya*. Jakarta. Sosio Informa.
- Mark Yantzi. 2009. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat*. Jakarta. Gunung Mulia.
- Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Litera.
- Yasmin Anwar Danang. 2020. *Kriminologi*. PT Refika Aditama.
- Romli Atmasasmita. 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT Rineka Cipta.
- Kartini. 1981. *Patologi Sosial*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Debi Setiawati. *Interaksionalisme Dalam Kajian Sejarah*. Madiun.
- Ninik Widiyanti. 1987. *Kejahanan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta. Bina Aksara.
- Yasmirandah Mandasari Saragih. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori*

- Dalam Hukum Pidana.* Catleya Darmaya Fortuna.
- Dwidja Prijatno. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Grafika.
- Totok Sugiarto. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya. Jakad Media Publishing.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press.
- W.J.S. Poerdawinta. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Gramedia.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit Sinar Baru.
- Ady Purwoto. 2023. *Hukum Kedokteran dan Kehakiman*. Padang. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Wirjono Projodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP*. AHM-PTHM.
- Koesparmono Irsan. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang. Bunga Rampai.
- Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.

- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pusaka Refleksi.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Djoko Prakorso. 2009. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang. Diponegoro.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas.
- Made Darma. 1995. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Kartini Kartono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung, Alumni.
- Wilson Tambunan. 2017. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Medan.
- Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)